

**PENERAPAN MODEL PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS
JAMA'AH (LASISMA) DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN
USAHA MIKRO DI BAITUL MAL WAT TAMWIL NUANSA
UMAT CABANG BALUNG**

SKRIPSI



Oleh:

NAURA NADIVA
NIM.E20191076

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2023**

**PENERAPAN MODEL PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS
JAMA'AH (LASISMA) DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN
USAHA MIKRO DI BAITUL MAL WAT TAMWIL NUANSA
UMAT CABANG BALUNG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

NAURA NADIVA
NIM.E20181076

Disetujui dosen pembimbing


Dr. Khamdan Rifa'i, SE, M, Si.
NIP.196808072000031001

**PENERAPAN MODEL PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS
JAMA'AH (LASISMA) DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN
USAHA MIKRO DI BAITUL MAL WAT TAMWIL NUANSA
UMAT CABANG BALUNG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua


Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I
NIP.198611292018012001

Sekretaris


Suprianik, SE, M.Si
NIP.198404162019032008

Anggota:

1. Dr.Hj. Nurul Setianingrum, SE, M.M
2. Dr. Khamdan Rifa'i, SE, M, Si.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Khamdan Rifa'i, SE, M, Si.
NIP.196808072000031001

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُرَ وَ لَهُرَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia (Q.S Al-Hadid: 11)¹

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl :97)²

¹ Kementerian Agama RI, Ar-Rohim *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 538

² Kementerian Agama RI, Ar-Rohim *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014),

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kehadiran-Mu Ya Allah untuk menyelesaikan masa studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tuaku tercinta, Ayah (Said Nur Kolis) yang pasti selalu mendoakanku, Ibu (Siti Solehatun) yang tidak pernah lupa juga untuk selalu mendoakan, membimbingku dan telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral maupun materi untuk keberhasilanku beserta seluruh keluarga besar tercinta.
2. Kepada sahabat saya Yulia Riska dan Niamur Rohmania yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya.
3. Kepada seluruh teman kelas Perbankan Syariah 2 angkatan 2019.
4. Kepada keluarga besar program studi Perbankan Syariah.
5. Kepada seluruh teman-teman saya tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
6. Almamater tercinta, UIN KHAS JEMBER.
7. Terimakasih untuk orang-orang yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang pertama dan yang paling utama penulis mengucapkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan atas terselesaikannya Skripsi yang berjudul **“Penerapan Model Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (Lasisma) Dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Mikro di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung”** dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS).

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini telah menerima banyak bantuan dan dorongan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rendah hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan maupun dalam menyusun Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu untuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.SI selaku dosen pembimbing dalam penyelesaian karya tulis ini yang bersedia mengarahkan, membimbing dan

memotivasi penulis sejak awal hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E.,M.M selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Pihak BMT NU cabang Balung yang telah memberi izin untuk penelitian dan memberikan informasi yang telah dibutuhkan.
8. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun material secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Jember, 11 Oktober 2023

Penulis

Naura Nadiva

Nim.E20191076

ABSTRAK

Naura Nadiya, Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.SI 2023: *Penerapan Model Pembiayaan Layanan Berbasis Jama’ah (Lasisma) dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung.*

BMT NU Cabang Balung merupakan suatu lembaga keuangan syariah sebagai salah satu wadah untuk memberdayakan kaum miskin khususnya perempuan. Terdapat satu produk pembiayaan BMT NU yaitu pembiayaan Lasisma (Layanan berbasis jama’ah) dimana pembiayaan tersebut dilakukan dengan akad Qardhul Hasan dan tanpa jaminan. Dengan adanya pembiayaan Lasisma diharapkan dapat memberdayakan perempuan dengan meningkatnya usaha kecil milik perempuan.

Lembaga keuangan secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan perbankan (Bank) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang ingin menyimpan uang dan pihak yang ingin meminjam uang.

Fungsi dari BMT yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Di Cabang Balung terdapat beberapa BMT, antara lain BMT UGT Sidogiri, BMT UGT Nusantara, Bank BRI, dan BMT NU (Nuansa Umat). BMT NU Jatim merupakan salah satu badan usaha yang beroperasi dengan memberikan jasa simpanan atau tabungan dan lain sebagainya.

Fokus Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana model pembiayaan Jama’ah di Baitul mal wattamwil Nuansa Umat cabang Balung Kabupaten Jember. 2) Bagaimana dampak penerapan model kebutuhan usaha mikro di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat cabang balung Kabupaten Jember.

Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Mengetahui model pembiayaan jama’ah di baitul mal wat tamwil nuansa umat Cabang Balung. 2) Mengetahui dampak penerapan model usah mikro di baitul mal wat tamwil Cabang Balung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis pendekatan deskriptif. Teknik penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan *triangulasi* sumber dan waktu.

Hasil penelitian ini adalah : 1. Dalam prosedur pembiayaan lasisma sendiri tergolong sangat mudah dan fleksibel. 2. Pembiayaan Lasisma berperan dalam peningkatan usaha mikro di nasabah.

Kata Kunci : Pembiayaan Lasisma, Usaha Mikro/UMKM, Pelayanan Lasisma

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Istilah..... | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu | 14 |
| B. Kajian Teori | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 39 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 40 |

| | |
|--|-----------|
| C. Subyek Penelitian..... | 41 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| E. Analisis Data | 45 |
| F. Keabsahan Data | 48 |
| G. Tahap-tahap Penelitian..... | 48 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 50 |
| A. Gambaran Obyek Penelitian | 50 |
| B. Penyajian Data dan Analisis | 60 |
| 1. Model Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) di Baitul Mal Wa Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung..... | 60 |
| 2. Dampak Penerapan Model Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) Kebutuhan Usaha Mikro di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung. | 67 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 71 |
| 1. Model Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) di Baitul Mal Wa Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung..... | 71 |
| 2. Dampak Penerapan Model Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) Kebutuhan Usaha Mikro di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung | 74 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran-saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keahlian Tulisan
2. Matriks Penelitian
3. Pedoman wawancara
4. Form catatan wawancara
5. Brosur pembiayaan lasisma
6. Dokumentasi
7. Surat Permohonan Izin Penelitian
8. Surat Keterangan Selesai Penelitian
9. Biodata penulis

DAFTAR TABEL

| No | Uraian | Hal |
|-----|--|-----|
| 4.1 | Jam Operasional Atau Jam pelayanan Untuk Nasabah di BMT NU Cabang Balung..... | 60 |

DAFTAR GAMBAR

| No | Uraian | Hal |
|-----------|--|------------|
| 4.1 | Gambar struktur organisasi BMT NU Cabang Balung..... | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif.³ Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).

Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga

³ *Conomica volume V Edisi 2 Oktober 2014*

keuangan mikro konvensional lainnya. Namun, perkembangan BMT ini tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas.

BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial (Baitut Tamwil) juga memiliki misi sosial (Baitul Maal), oleh karenanya BMT bisa dikatakan sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yang telah ada sebelumnya. Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, bukan keharusan. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan hukum koperasi.

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Dalam upaya mendorong peningkatan usaha dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dan untuk meningkatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dan berkesinambungan dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk dapat memberikan jasa pengembangan usaha dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau

pembiayaan dalam usaha yang berskala mikro kepada anggota dan masyarakat yang bersangkutan, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁴ Keuangan Mikro (*Microfinance*) merupakan kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. secara internasional istilah pembiayaan mikro atau microfinance sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan. *Microfinance* pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk didalamnya adalah microcredit atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan.⁵ *Microfinance* juga merupakan salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan. Keuangan mikro dibutuhkan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka.⁶

Namun, sejak adanya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), status kelembagaan badan hukum BMT menjadi suatu permasalahan tersendiri yang membebani BMT. BMT yang

⁴ Dokumen KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung, 25 Januari 2023

⁵ Ike Kusdyah Rachmawati, LKM Membentuk Lembaga Keuangan Mikro yang Akomodatif (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 12

⁶ I Gde Kajeng Baskara, Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013. H 114

sudah ada saat ini kebanyakan adalah berbadan hukum koperasi dengan skala usaha kecil menengah dan cakupan luas usaha meliputi beberapa kota/kabupaten, bahkan lintas propinsi. Namun, dengan pengaturan BMT sebagai LKM⁷ sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 2013, keluasan cakupan usaha BMT menjadi dibatasi.⁸ Bila ingin melebarkan usahanya ke kota/kabupaten lain, maka BMT harus bertransformasi menjadi bank.⁹ Dengan demikian, maka yang memiliki kewenangan atas pengawasan berubah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰ Perubahan pengawasan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi BMT, sekaligus menjadi celah hukum, bila pengawasan BMT masih tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM.

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam yang menganggap bunga itu riba.¹¹ Karena Islam sangat melarang akan adanya praktik riba. BMT hadir dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat sehingga tingkat saling kenal dan saling percaya itu cukup tinggi. Ini juga salah satu faktor yang membuat BMT - BMT sekarang ini berdiri dengan aset yang mencapai

⁷ Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

⁸ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyatakan bahwa, “cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.

⁹ Pasal 27 Undang-Undang No/ 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa “LKM wajib bertransformasi menjadi.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)..

¹¹ Muhammad Zubair Mughal, CEO Al Huda Center of Islamic Banking and Economics, internasional Conference “Empowering SMEs for Financial Inclusion and Growth”, (Jakarta: 2014)

milyaran rupiah. Keberhasilan ini juga disebabkan oleh posisinya yang unik dalam masyarakat. Dalam istilah marketing, BMT sebenarnya memanfaatkan celah pasar yang tidak terlingkupi oleh peran bank ataupun koperasi karena ia berbeda dengan bank baik dari segi asas ataupun tujuannya.

Peningkatan dan penurunan nasabah dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya kualitas pelayanan, penanganan komplain dan kepuasan nasabah. Pelayanan nasabah diberikan oleh berbagai pihak yaitu *customer service* (CS) yang berperan sangat penting, tugas utamanya adalah memberikan pelayanan dan membina pelayanan, melayani para nasabah dan selalu berusaha menarik dengan cara meyakinkan para calon nasabah dengan baik. Namun istilah CS digunakan secara khusus untuk dunia perbankan. Selain itu pelayanan juga diberikan oleh teller. Teller lebih banyak berhubungan kepada nasabah dalam bidang penyetoran dan penarikan uang nasabah, akan tetapi walaupun peran teller tidak sama dengan CS, teller juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap para nasabah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dengan judul **“PENERAPAN MODEL PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMA’AH (LASISMA) DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN USAHA MIKRO DI BAITUL MAL WAT TAMWIL NUANSA UMAT CABANG BALUNG”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka dapat diajukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Model pembiayaan Layanan berbasis Jama'ah (Lasisma) di Baitul mal wat tamwil Nuansa Umat cabang Balung ?
2. Bagaimana Dampak penerapan model Pembiayaan layanan berbasis jama'ah (Lasisma) kebutuhan usaha mikro di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan fokus penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui model pembiayaan jama'ah di baitul mal wat tamwil nuansa umat cabang balung
2. Mengetahui dampak penerapan model usah mikro di baitul mal wat tamwil

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Theories
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang telah diterima di bangku perkuliahan.
 - b. Dapat menambah refrensi penelitian dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah dan Masyarakat Desa Balung

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bahan Evaluasi bagi Pemerintah Desa Balung dalam mengelola BMT untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan lembaga UIN KHAS Jember dapat mempelajari dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi pembelajaran terkait kurikulum untuk mahasiswa UIN, khususnya yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah, serta diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan bahan referensi tambahan bagi mahasiswa khususnya Program Studi Perbankan Syariah.
- d. Hasil penelitian ini umumnya untuk Universitas dan Khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dimana penelitian ini menambah referensi penelitian dan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa/mahasiswi yang ingin meneliti masalah yang berkaitan tentang BMT dan Kesejahteraan Masyarakat.
- e. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan teori- teori dan informasi secara nyata mengenai kondisi riil mengenai

E. Definisi Istilah

1. Penerapan Model Pembiayaan Jama'ah

Penerapan Model pembiayaan Jama'ah merupakan bentuk layanan BMT NU dalam bentuk layanan tabungan, pembiayaan dan lainnya. BMT

NU yang dilakukan melalui kelompok yang dibentuk oleh BMT NU dengan jumlah anggota kelompok minimal 5 (lima) orang dan maksimal 20 (dua puluh) orang dengan nama kelompok Forum Silaturahmi Anggota BMT NU yang selanjutnya disebut dengan FORSA BMT NU. Pembiayaan model jama'ah merupakan pembiayaan tanpa jaminan, para nasabah diwajibkan untuk berkelompok untuk mengikat satu dengan yang lainnya untuk mengurangi terjadinya resiko. Sedangkan kepemilikan usaha dan hutang merupakan milik dan tanggung jawab pribadi masing-masing anggota.

a. Lasisma

Lasisma adalah suatu pembiayaan berbasis kelompok yang dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.¹² Produk tabungan masyarakat BMT NU Cabang balung yang menjadi daya tarik masyarakat dengan produk pembiayaan tanpa jaminan adalah LASISMA. LASISMA (Layanan Berbasis Jama'ah) merupakan layanan pembiayaan/pinjaman tanpa jaminan dengan membentuk kelompok. Jumlah anggota kelompok paling sedikit 5 orang dan paling banyak 10 orang. Layanan berbasis jama'ah disini merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Setelah kelompok melakukan registrasi pendaftaran, selanjutnya yaitu melakukan DIKDAS (Pendidikan Dasar) yang dimana materi

¹² <https://bmtnujatim.com>

DIKDAS tersebut menyangkut syarat dan ke-LASISMA-an seperti lamanya angsuran dan larangan yang ditetapkan oleh juru LASISMA.¹³

Dalam program LASISMA ada pola angsuran yaitu angsuran bulanan, cash tempo dan mingguan, dan yang dipakai oleh pihak pengelola yaitu angsuran mingguan yang telah sesuai dengan kesepakatan bersama mitra. Sebelum pencairan, terdapat beberapa prosedur yang harus diisi dan diikuti oleh mitra yaitu : mengisi form anggota, disurvei, dikdas dan terakhir baru uang bisa dicairkan. Sedang pencairan awal tidak lebih dari Rp. 2.000.000.

b. Usaha Mikro

Usaha mikro atau usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan. Dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi yang berkeadilan, usaha mikro hadir untuk mewujudkan perekonomian yang adil juga berkontribusi dalam penciptaan dan penyerapan lapangan kerja. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan.

Ciri dari usaha mikro ini yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta. Dalam artikel Fatich (2015) menjelaskan ciri-ciri usaha mikro yaitu Jenis barang /

¹³ <http://Lasismabmtnujatim.com>

komoditi usahanya tidak tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; Tempat usahanya tidak menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun; Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank; pada umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Adapun Jenis- jenis usaha mikro yaitu;

- 1) Usaha tani (pemilik dan penggarap) perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
- 2) Home Industry (Industri makanan dan minuman, industri meubel pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat);
- 3) Usaha perdagangan seperti pedagang kaki lima serta pedagang di pasar dll.;
- 4) Peternakan ayam, itik dan perikanan
- 5) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).¹⁴

¹⁴ Christea Frisdiantara dan Mukhlis, Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis, (E-book, 2016).

c. Usaha Kecil.

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha tanpa terikat kepada anak perusahaan maupun lembaga usaha lainna. Ciri dari usaha ini memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 2,5 miliar (UU No 20 Tahun 2008).

d. Usaha Menengah.

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Ciri dari usaha ini memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp. 50 miliar. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha (UU No 20 Tahun 2008).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi.¹⁵ Gambaran umum secara singkat dari pembahasan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini membahas gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

BAB V PENUTUP ATAU KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang berdasarkan hasil wawancara, pengolahan data berdasarkan pada keterbatasan dalam penelitian serta saran untuk lembaga

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁶ Adapun penelitian terdahulu yang diangkat oleh peneliti Sdiantaranya adalah:

1. Skripsi. Yeni Arofah, Judul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Mitra Usaha BRI Syariah KCP Nganjuk)”.¹⁷ Dalam penelitian tersebut membahas tentang peran perbankan syariah melalui pembiayaan murabahah yaitu dengan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui modal usaha. Hasil penelitian tersebut adalah kendala dari faktor pemasaran yang pasang surut yang berakibat pada pendapatan yang tidak stabil yang disebabkan oleh daur hidup produk dan pendampingan serta monitoring kegiatan usaha UMKM terutama faktor pemasaran yang kurang intensif oleh pihak BRI Syariah KCP Nganjuk. Perbedaan penelitian dengan penelitian diatas yaitu terletak

¹⁶ Prof. Dr. Sugiono, Metode Penelitian dan Pengembangan (Reserch and Development) (Bandung: Alfabeta, 2019) Hal 45.

¹⁷ Yeni Arofah, “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus BRI Syariah KCP Nganjuk)” Skripsi (IAIN Ponorogo,2020).

pada produk pembiayaan. Penelitian ini fokus pada produk pembiayaan yang terdapat di Lembaga BMT NU yaitu Pembiayaan Lasisma. Sedangkan penelitian di atas fokus pada Pembiayaan Murabahah yang terdapat pada BRI Syariah KCP Nganjuk. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada peran pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan usaha mikro. Selain itu persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas juga terletak pada metode penelitiannya yaitu metode penelitian kualitatif.

2. Skripsi. Miftakhul Khoir , Judul “Peran Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Sugio.”¹⁸ Dalam penelitian Miftakhul membahas tentang bagaimana peran pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam meningkatkan pendapatan UMKM atau pedagang di pasar Sugio Lamongan. Hasil penelitian Miftakhul menunjukkan bahwa peran pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio tidak hanya memberikan tambahan dana melainkan juga memberikan binaan dalam hal keagamaan dan kewirausahaan kepada para anggotanya demi perkembangan usahanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu terletak pada produk pembiayaan dimana penelitian ini lebih fokus kepada produk pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah), sedangkan penelitian diatas fokus pada Pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera. Persamaan

¹⁸ Miftakhul Khoir, “Peran Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Sugio”, Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya,2019).

penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu fokus pada pembiayaan yang terdapat pada BMT dalam meningkatkan usaha baik berskala mikro kecil dan menengah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada metode penelitian yaitu Kualitatif.

3. Skripsi. Muhammad Nur Amin, Judul “Peranan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang).”¹⁹ Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui tentang peran BMT UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di desa Lau Dendang. Hasil penelitian tersebut menyatakan peran BMT UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di desa Lau Dendang sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu penelitian diatas membahas tentang peran lembaganya yaitu BMT dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sedangkan penelitian ini fokus kepada peran suatu produk yang ada pada lembaga BMT NU yaitu produk pembiayaan Lasisma. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada obyeknya, dimana penelitian ini difokuskan kepada mitra perempuan saja. Persamaan penelitian ini dan penelitian diatas terletak pada tujuannya yaitu sama-sama ingin memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah.

¹⁹ Muhammad Nur Amin, “Peranan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)”, Skripsi (UIN Smatera Utara, 2018).

Selain itu persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada jenis penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

4. Skripsi. Kasmiati, Judul “Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Pare-Pare²⁰”. Penelitian tersebut membahas tentang pengaruh pembiayaan Qardul Hasan terhadap peningkatan usaha kecil nasabah PT. Bank Sulselbar cabang Parepare. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan mempengaruhi peningkatan usaha mikro kecil menengah yang sangat tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada produk pembiayaan dan obyek penelitian. Penelitian ini fokus pada produk pembiayaan Lasisma dan obyek penelitiannya yaitu pada mitra perempuan BMT NU sedangkan penelitian diatas fokus pada produk pembiayaan Qardhul Hasan dan untuk seluruh nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu produk pembiayaan yang menggunakan akad Qardhul Hasan dan membahas tentang peningkatan usaha mikro kecil dan menengah.
5. Skripsi. Supriadi Muslimin, Judul “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Makassar)”²¹. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana peran lembaga keuangan mikro syariah dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah dengan studi kasus

²⁰ Kasmiati, “Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang ParePare”, Skripsi (IAIN ParePare, 2018).

²¹ Supriadi Muslimin, “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada BMT Al-Amin Makassar”, Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2015).

BMT Al-Amin. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UMKM dengan cara memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian ini membahas tentang peran suatu produk pembiayaan, sedangkan penelitian diatas membahas peran Lembaga Keuangan Mikro syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan atau memberdayakan suatu usaha berskala mikro kecil dan menengah.

6. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Emanda Kusuma Dewi dan Widiyanto yang berjudul “Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Studi kasus pada BMT sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di kabupaten Semarang)”²². Menjelaskan tentang pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan dampaknya terhadap kinerja usaha mikro. Sedangkan penelitian yang saya tulis membahas tentang, model pembiayaan jama’ah tetapi juga membahas tentang kebutuhan usaha mikro di baitul mal wat at tamwil nuansa umat.
7. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Endah Parwati yang berjudul “Pembiayaan Mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro (Studi kasus pada BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul

²² Emanda Kusuma Dewi Widiyanto,” peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro”(Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 19 No. 1 Januari 2018)

Wathon di kabupaten semarang”²³ membahas tentang bagaimana UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dari BMT melalui pembiayaan Mudharabah dan Murabbahah. Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas tentang pembiayaan Jama’ah melalui kebutuhan usaha mikro di baitul mal wat tamwil nuansa umat.

8. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Dian Kartika yang berjudul “implementasi pembiayaan Qardhul Hasan di BMT syariah makmur bandar lampung”²⁴ Membahas tentang bagaimana penerapan di lapangan tentang pembiayaan qardhul yang pada penelitian ini studi kasus dilakukan di BMT syariah makmur bandar lampung. Sedangkan penelitian yang saya tulis membahas tentang, model pembiayaan jama’ah tetapi juga membahas tentang kebutuhan usaha mikro di baitul mal wat at tamwil nuansa umat.
9. Di Dalam Jurnal yang ditulis oleh Rizal Abdul Aziz yang berjudul “pengaruh pembiayaan Qardhul Hasan BMT tumang terhadap pemberdayaan usaha mikro di desa jrakah kabupaten boyolali”²⁵ membahas tentang apakah ada pengaruh pembiayaan qardhul hasan terhadap pemberdayaan usaha mikro yang studi kasusnya di lakukan di desa jrakah kabupaten boyolali. Sedangkan penelitian yang saya tulis

²³ Indah parwati,”pengaruh pembiayaan mudharabah dan mudharabah terhadap perkembangan usaha kecil nasabah BMT mu’amalah syariah tebu ireng jombang” (Jurnal-Bisnis Vol 6 Nomor 2, Desember 2018)

²⁴ Dian Kartika,” Implementasi pembiayaan qardhul hasan di BMT syariah makmur bandar lampung”, (Skripsi-UIN surakarta, surakarta,2017).

²⁵ Rizal abdul aziz,” pengaruh pembiayaan qardhul hasan BMT Tumang terhadap pemberdayaan usaha mikro di desa jrakah kabupaten boyolali” (Skripsi-IAIN surakarta, 2017).

membahas tentang, model pembiayaan jama'ah tetapi juga membahas tentang kebutuhan usaha mikro di baitul mal wat at tamwil nuansa umat.

10. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fauzi yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan pada sejumlah BMT²⁶ Al Azhar. Adapun permasalahan yang diangkat adalah berapa persen dana untuk pembiayaan qardhul hasan dari seluruh dana dan kebijakan yang digunakan untuk melayani mitra pengguna dana qardhul hasan yang ingin meminjam modal kembali untuk pengembangan usahanya. Sedangkan penelitian yang saya tulis membahas tentang, model pembiayaan jama'ah tetapi juga membahas tentang kebutuhan usaha mikro di baitul mal wat at tamwil nuansa umat.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

| No | JUDUL PENELITIAN/TAHUN | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|---|--|--|
| 1. | Yeni Arofah (2020) “ <i>Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (studi kasus mitra usaha BRI Syariah KCP Nganjuk).</i> ” | Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama sama membahas tentang pengembangan usaha mikro kecil. | Dalam penelitian ini yeni berfokus pada pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. |
| 2. | Miftahul Khoir (2019) “ <i>Peran pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pedapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).</i> ” | Sama-sama fokus tentang pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM). | Tempat penelitian yang dijadikan objek, lembaga penelitian, subjek penelitian. |

²⁶ Ahamad fauzy, "Evaluasi pengelolaan dana qardhul hasan pada sejumlah BMT", (Skripsi-UIN syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

| | | | |
|----|--|---|--|
| 3. | Muhammad Nur Amin (2018) “ <i>Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang).</i> ” | Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama sama membahas tentang Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). | Tempat penelitian yang dijadikan objek, lembaga penelitian, subjek penelitian. |
| 4. | Kasmiati (2018) “ <i>Pengaruh pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Pare-Pare.</i> ” | Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama sama membahas tentang pengembangan usaha mikro kecil. | Dalam penelitian ini Kasmiati berfokus pada pembiayaan Qardul Hasan terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah. |
| 5. | Supriadi Muslimin (2015) “ <i>Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Makassar).</i> ” | Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama sama membahas tentang peranan terhadap pengembangan usaha mikro kecil. | Tempat penelitian yang dijadikan objek, lembaga penelitian, subjek penelitian. |
| 6. | Emanda Kusuma Dewi dan Widiyanto “ <i>Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Studi kasus pada BMT sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di kabupaten semarang).</i> ” | Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama sama membahas tentang peranan terhadap pengembangan usaha mikro kecil. | Tempat penelitian yang dijadikan objek, lembaga penelitian, subjek penelitian. |
| 7. | Endah Parwati “ <i>Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan kinerja usaha mikro (studi kasus pada BMT sumber mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul</i> | Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama sama membahas tentang pembiayaan terhadap pengembangan | Tempat penelitian yang dijadikan objek, lembaga penelitian, subjek penelitian. |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | <i>Wathon di kabupaten semarang.”</i> | kinerja usaha mikro. | |
| 8. | Dian Kartika “ <i>Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT syariah makmur bandar lampung.</i> ” | Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama sama membahas tentang pembiayaan terhadap pengembangan kinerja usaha mikro. | Tempat penelitian yang dijadikan objek, lembaga penelitian, subjek penelitian. |
| 9. | Rizal Abdul Aziz “ <i>Pengaruh pembiayaan Qardhul Hasan BMT tumang terhadap pemberdayaan usaha mikro di desa jrasah kabupaten boyolali.</i> ” | Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama sama membahas tentang pembiayaan Qardhul Hasan BMT tumang terhadap pemberdayaan usaha mikro. | Tempat penelitian yang dijadikan objek, lembaga penelitian, subjek penelitian. |
| 10. | Ahmad Fauzi “ <i>Evaluasi Pengelolaan dana Qardhul Hasan pada sejumlah BMT Al Azhar.</i> ” | Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama sama membahas tentang pembiayaan Qardhul Hasan BMT tumang terhadap pemberdayaan usaha mikro. | Tempat penelitian yang dijadikan objek, lembaga penelitian, subjek penelitian. |

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti. Teori-teori yang akan digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, pendapat penguasa, tetapi

teori yang betul-betul telah teruji kebenarannya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi penerapan model pembiayaan Jama'ah

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁷ Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁸

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan

²⁷ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Kedua, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41.

²⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 12.

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).²⁹

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan sebuah fasilitas pendanaan atau penyedia dana baik berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu oleh suatu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan syarat pihak yang dibiayai harus mengembalikan uang atau tagihan tersebut pada jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imbalan maupun tanpa imbalan dan bagi hasil. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus memenuhi:

- a. Aspek Syar'ii, yaitu dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, LKS harus tetap berpedoman pada syariat Islam (mempertimbangkan beberapa unsur seperti maisir, gharar dan riba serta bidang usahanya harus halal).
- b. Aspek Ekonomi, yaitu disamping mempertimbangkan halhal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi LKS maupun bagi nasabah Selain itu, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabahdan musyarakah;
 - 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

²⁹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 13.

- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- 5) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah/Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.³⁰

2. Produk Pembiayaan

BMT Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan lending-financing. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.³¹

³⁰ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 83

³¹ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2004), 157.

Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal financial bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Salah satu bagian terpenting dari aktivitas BMT adalah kemampuan dalam penyaluran dana karena kapasitas penyaluran dana sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga.³²

Pembiayaan yang diberikan BMT meliputi, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli yaitu penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dilihat dari pemanfaatannya, sistem jual beli ini dapat dibagi menjadi: Al Murabahah, Bai' As Salam, Bai' Al Istisna, dan Ijarah Muntahi Bit Tamlik.

a. Al Murabahah

Jual beli ini dapat berlaku umum untuk semua barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi.

b. Bai' As Salam

Jual beli salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian.

³²Fitriani Prastiawati, Emile Satia Darma, Jurnal Akutansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2, 2016, 199.

c. Bai' Al Istisna

Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

d. Ijarah Muntahi Bit Tamlik

Merupakan akad perpaduan antara sewa dengan jual beli. Yakni sewa menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi pemindahan hak. Selain prinsip jual beli, terdapat pembiayaan dengan prinsip kerja sama yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dalam nisbah bagi hasil. Karena BMT yang memberikan modal, maka BMT bertindak selaku Shohibul Maal dan anggota atau nasabah sebagai *Mudharib*.

Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan Mudharabah maupun Musyarakah.

1) Pembiayaan Mudharabah

Yakni hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT atas dasar proposal yang diajukan oleh nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi risiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian

modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah diluar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian nasabah, maka nasabahlah yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya.

2) Pembiayaan Musyarakah

Yakni kerjasama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan risiko. BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Selain dengan prinsip kerja sama, ada pula pembiayaan dengan prinsip jasa. Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah ta'awuni atau tabarru'i. yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan.

a) Al Wakalah/ Wakil

Dalam kontrak BMT, Al Wakalah berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. investor menjadi percaya kepada nasabah atau anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam menanamkan investasi. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan fee manajemen. Besarnya fee tergantung dengan kesepakatan bersama.

b) Kafalah/Garansi

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dalam praktiknya BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya. Atas dasar jasa penjaminan ini, BMT dapat menerapkan sejumlah fee manajemen yang besarnya tergantung dengan kesepakatan.

c) Al Hawalah/Pengalihan Hutang

Al hawalah berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.

d) Ar Rahn/Gadai

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Secara sederhana Ar Rahn itu sama dengan gadai syariah.

e) Al Qard

Al Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain Al Qard adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Transaksi Al Qard tergolong transaksi kebajikan atau tabarru atau ta'awuni.³³

³³ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2004), 161-168.

3. Pembiayaan Lasisma

Pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah) merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan dan menggunakan akad Qardul Hasan bagi anggota yang memiliki usaha dan berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Akad Qardul Hasan merupakan akad ibadah, dimana tujuan utamanya adalah membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat terbentuk sebuah semangat wirausaha dalam sektor industry kecil-mikro yang pada akhirnya akan memacu percepatan ekonomi kerakyatan berbasis syariah.

Dalam akad Qardul Hasan ini memberikan kemudahan kepada nasabah dalam peminjaman serta tidak adanya jaminan dan bunga dalam peminjaman. Resiko yang mungkin dihadapi dari pihak BMT adalah resiko kredit yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya. Akad Qardul Hasan adalah bentuk kontrak yang sifatnya saling tolong menolong antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua. Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh anggota (mudharib). BMT sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan control atau pengawasan sehingga terjadi hubungan kerja sama antara pihak BMT dan nasabah.

4. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak diberbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam masa krisis, serta menjadi dinamisato dalam pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. UMKM juga mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Selain mampu menyerap tenaga kerja ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha, yaitu permodalan, administrasi, dan teknologi.

UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Ada empat aspek dalam mengelola UMKM, yaitu: Aspek pengelolaan keuangan, Aspek pengelolaan SDM, Aspek pengelolaan operasional, dan Aspek Pemasaran.

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun kriteria usaha mikro menurut Undang-Undang ini antara lain:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000 (nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang diatur oleh presiden). Kegiatan usaha mikro menggunakan teknologi sederhana dengan sebagian besar bahan baku lokal, jaringan usaha terbatas, modal relative kecil dan menghadapi persaingan yang ketat. Usaha mikro, kecil dan menengah dapat didefinisikan sebagai aktivitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam bidang industry, pertanian, jasa, baik yang dimiliki perseorangan, kerjasama dan koperasi.

b. Ciri-ciri usaha mikro

- 1) Belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
- 2) Pada umumnya belum mengenal lembaga keuangan, namun sebagian dari mereka sudah mengenal lembaga keuangan non bank, seperti BMT.
- 3) Modal usaha tidak lebih dari Rp 10.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan).
- 4) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya.

- 5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki umumnya tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/ kerabat dan tetangga.³⁴

c. Hambatan Yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil (UMK)

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam hambatan. Tingkat intensitas dan sifat dari hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berbeda menurut jenis dan produk yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sektor atau jenis kegiatan, atau antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama.

Berikut adalah beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh UMK:

- 1) Tidak kondusifnya iklim usaha, yang tercermin dari persaingan yang tidak seimbang antara produk UMK lokal dengan impor. Produk impor dijual jauh dibawah harga produk lokal, yang menyebabkan produk lokal kalah bersaing. Kebijakan pemerintah yang membuka keran impor dengan bebas menyebabkan UMK tidak mampu bersaing
- 2) Pelaku UMK mengalami kesulitan dengan ijin usaha, dari aspek pembiayaan dan waktu yang dihabiskan, serta melalui prosedur yang panjang
- 3) Keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana. Selama ini UMK banyak menggunakan cara-cara manual maupun teknologi

³⁴ M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayang Abadi Publishing, 2003), 85.

produksi yang sederhana, yang berdampak pada rendahnya kapasitas produksi

- 4) Adanya pungutan liar, yang dialokasikan pada biaya operasional UMK. Hal ini sangat sulit untuk dihilangkan, alih-alih keamanan UMK dalam melakukan aktivitas operasionalnya.
- 5) Implikasi Perdagangan Bebas, dimana produk impor dijual dengan harga murah sehingga merusak pasar produk lokal.
- 6) Sifat produk yang tidak tahan lama, disebabkan oleh kualitas yang rendah.
- 7) Keterbatasan terhadap akses pasar. Kurangnya kemitraan atau mediasi dari pihak ketiga menyebabkan UMK tidak mampu menembus pasar ekspor.
- 8) Keterbatasan akan akses informasi, informasi merupakan hal yang sangat sulit diakses selain akses pembiayaan. UMK tidak memiliki informasi yang memadai, dan hal ini memberikan pengaruh terhadap kompetisi yang terjadi.³⁵

5. Urgensi BMT pada sektor mikro

Konsep pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat diuraikan bahwa inti dari pemberdayaan UMKM meliputi tiga hal, yaitu pengembangan usaha, memperkuat potensi atau daya dalam rangka pengembangan, serta terciptanya kemandirian. Disamping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak UMKM dalam perangkap

³⁵ Lila Bismala, Susi Handayani, Dewi Andriany, Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), 5-6.

ketergantungan, pemberdayaan UMKM sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian UMKM yang bersangkutan.

Dalam realitanya, oprasional bank syariah belum dapat secara optimal menjangkau sektor usaha mikro. Hal demikian karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Disisi yang lain menunjukkan bahwa oprasional bank syariah juga terbatas di kota-kota, sedangkan pelaku sektor ekonomi mikro juga sebagian beradasa di desa. Dengan demikian layanan yang diberikan oleh bank syariah belum dapat menjangkau sektor ekonomi mikro secara optimal. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang menjangkau hingga kepedesaan-pedesaan atau yang dikenal dengan sebutan BMT.

Adapun salah satu caranya selain peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengolanya, juga diperlukan pemahaman terhadap kondisi setempat dimana sebuah BMT berada.³⁶

6. Prosedur Pembiayaan

Ada dua macam pembiayaan yang diberikan, yaitu pembiayaan yang bersifat konsumtif yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

³⁶ Hendi Suhendi, Optimalisasi Peran BMT Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro, 2, diakses dalam <https://docplayer.info/35639349-Judul-strategi-optimalisasi-peran-bmt-sebagai-penggeraksektor-usaha-mikro-oleh-prof-dr-h-hendi-suhendi-m-si-dekan-fakultas-syari-ah-dan-hukum.html>.

sehari-hari dan pembiayaan produktif untuk pembiayaan modal kerja. Dalam memberikan pembiayaan pihak BMT harus melakukan serangkaian prosedur yang harus terpenuhi, yang pertama adalah melengkapi berkas permohonan pembiayaan pada BMT yang tergolong mudah tanpa membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, BMT melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk menghindari adanya kredit macet dengan beberapa pendekatan untuk menganalisis kelayakan pembiayaan.

Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis 5C yang terdiri atas:

a. *Character*

Pendekatan *character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari calon nasabah yang akan di berikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti gaya hidup atau cara hidup yang di jalani, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

b. *Capacity*

Pendekatan *capacity* merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Dari penilaian ini akan terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola

bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

c. *Capital*

Pendekatan *capital* dilakukan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai usaha yang dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d. *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi ini atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relative kecil.

e. *Collateral*

Pendekatan *collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.³⁷

³⁷ Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), 136-137.

Dengan usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan syariah.³⁸ Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:

- 1) Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola dengan professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
berperan menjadi wakil pengabdian Allah, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema insane, 2001), 160.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data, tujuan dan kegunaan.³⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan kualitatif. Creswell mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis ini dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalem.⁴⁰

Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, social, budaya, tindakan dan lain-lain secara umum, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus alamiah dan dengan menggunakan metode khusus alamiah.⁴¹

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), 2.

⁴⁰ J.R. Raco, E-Book, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cikarang: Grasindo, 2010), 7.

⁴¹ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja: Rosdakarya, 1990), 4.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis deskriptif. Dalam penelitian jenis deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau catatan memo dan dokumentasi resmi lainnya.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung. Pemilihan lokasi penelitian ini di dasarkan oleh beberapa aspek sebagai berikut :

1. Pemilihan ini dilakukan secara sengaja, yakni sehubungan dengan aksesibilitas peneliti kepada responden sehingga informasi yang terkait dengan pembiayaan dapat tergal dengan baik untuk keperluan penelitian ini.
2. Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat merupakan salah satu dari kantor cabang yang dibuka oleh Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat untuk melayani masyarakat termasuk di dalamnya adalah memberikan Pembiayaan jama'ah untuk kebutuhan usaha mikro.
3. Tempat penelitian melaksanakan tugas Praktik Pengalaman Lingkungan (PPL).

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), 11

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan informan atau subjek peneliti, bagaimana ciri-ciri informan atau subjek peneliti tersebut dan dengan cara bagaimana data dijarang sehingga validitasnya dapat dijamin.⁴³

Subjek penelitian ini menggunakan *Teknik Purposive* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai pengusaha yang akan memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Rendi Maulana Firdaus selaku Kepala Cabang Balung Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung
2. Linda Oktavia Ningsih selaku Bagian Lasisma Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung
3. Muhammad Nurul Huda selaku Bagian Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung
4. Lutfia dan Aminah selaku Mitra Pembiayaan Lasisma Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018),75.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:CVAlfabeta,2016),219.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber atau subyek penelitian. Teknik ini merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrument penelitian. Instrumen penelitian adalah seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian.⁴⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan atau *triangulasi*.

1. Observasi

Metode observasi ini adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pengamatan sendiri yang sesuai dengan kenyataan, sebab pengamatan melihat, mendengar atau mendengarkan, mencium suatu obyek penelitian dan kemudian nantinya peneliti menyimpulkan dari apa yang peneliti amati tersebut.

Observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengamati perilaku aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.⁴⁶

Dalam penelitian ini Teknik Observasi yang digunakan untuk menggali data tentang :

1) Pelayanan konsumen di Bank Baitul mal wat tamwil Nuansa Umat

⁴⁵ Riski Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sorong), 2.

⁴⁶ Abdussalam, *Observasi Data Metode Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sorong), hlm. 47

2) Pelayanan konsumen dalam prespektif Etika Bisnis Islam

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara untuk melengkapi informasi yang telah didapatkan melalui observasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang kompeten di bidangnya agar sesuai dengan permasalahan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti. Untuk penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang ada di BMT NU Cabang Balung seperti Salman Rendi Maulana F sebagai kepala cabang, Linda Oktavia Ningsih sebagai bagian lasisma, Muhammad Nurul Huda bagian pembiayaan dan nasabah pembiayaan jama'ah untuk kebutuhan usah mikro serta bagian lain yang terkait dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anggota yang mengambil pembiayaan pada BMT NU Cabang Balung. Dengan metode ini peneliti berusaha mengkaji peranan Pembiayaan terhadap peningkatan usaha mikro. Dari segi status identitas semua responden yang diwawancarai telah menikah. Sedangkan dari segi usia dominan responden adalah mereka yang berada pada usia produktif yaitu 25 sampai 40 tahun meski tidak pula sedikit nasabah pada BMT yang telah berusia diatas 40 tahun.

Adapun jika dilihat dari identitas pekerjaan, mereka adalah pelaku usaha mikro yang sejak dulu sudah ada keinginan untuk memperbaiki

perekonomian keluarganya tetapi terhalang karena mereka kekurangan modal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk Data, laporan atau arsip, artikel dan lain-lain.

Tahap dokumentasi dilakukan guna memperkuat data hasil dari wawancara serta observasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berbentuk data, laporan atau arsip, dan alin-lain.

Metode dokumentasi ini merupakan teknik untuk mempelajari data yang sudah tercatat di dalam beberapa dokumen, dimana data tersebut dapat dijadikan bahan dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan demikian metode dokumentasi yang di pakai dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data-data yang sudah di dokumentasikan seperti buku-buku, laporan, arsip, artikel dan lain-lain.

Adapun data yang diperoleh dari metode penelitian ini adalah :

- a. Profil Bank Baitul mal wat tamwil nuansa umat cabang balung.
- b. Visi dan Misi Bank Baitul mal wat tamwil nuansa umat cabang balung

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh oleh peneliti baik dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁷

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh.⁴⁸

Data kualitatif digunakan untuk analisa data deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah bermula dari fakta-fakta khusus, peristiwa konkrit yang kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.⁴⁹

Bodgan menguraikan analisis data sebagai suatu proses dalam menemukan sampai menyusun data secara runtut dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dari data lainnya, sehingga akan mempermudah untuk dipahami. Analisis data dilaksanakan melalui pengorganisasian data, penguraian data kedalam beberapa pokok menggabungkan beberapa informasi kedalam suatu tema, menyusun kedalam pola, memilih dan mempelajari yang penting dan diakhir peneliti membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵⁰

Dalam penelitian kualitatif analisis data bersifat indukatif yaitu fakta, realita, gejala, masalah melalui observasi khusus. Analisis induktif ini artinya

⁴⁷ Sugiono, *Metode Peenelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 244.

⁴⁸ Drajat Suharjo, *metode penelitian dan penulisan laporan ilmiah* (Bandung: PT. Remaj, 1993), 178.

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 42

⁵⁰ Sugiyono, *Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development)* (Bandung: Alfabeta, 2019) hal 367

bertitik tolak dari yang khusus ke yang umum.⁵¹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan model miles dan huberman dengan tahapan sebagai berikut :⁵²

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data pada umumnya. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (tringuasi) pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Sugiono mendefinisikan bahwa reduksi data merupakan suatu cara berpikir sensitif yang membutuhkan keahlian pandangan yang luas serta mendalam. Bagi peneliti yang masih baru, dalam mereduksi data agar berdiskusi dengan teman atau orang lain yang lebih dianggap ahli agar sudut pandang peneliti dapat lebih dikembangkan sehingga ketika tahap reduksi ini dapat berisi nilai temuan dan terdapat pengembangan teori yang signifikan.⁵³ Proses reduksi data dilakukan guna menghindari dari penumpukan data atau informasi dari pegawai sehingga data yang tidak

⁵¹ Dr. J.R.Raco,M.E.,M.Sc.,Metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya (Jakarta:Grasindo,2010) hal 121

⁵² Prof.Dr Sugiyono,Metode penelitian kualitatif,(Bandung,Alfabeta,2018) hal 133

⁵³ Sugiyono, Metode Penelitian dan pengembangan (Research and Development), (Bandung: Alfabeta,2019). 373.

diperlukan dapat diabaikan dengan cara yang demikian akan lebih memudahkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan memberikan data yang lebih jelas.

Reduksi data dalam penelitian ini menekankan pada beberapa tahapan penarikan data diantaranya :

- a. Data dari hasil pengelompokan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran untuk pembiayaan kebutuhan usaha mikro yang akan dikelompokkan menjadi satu agar dapat memecahkan masalah faktor tersebut.
- b. Data dari hasil wawancara disusun guna menjadi kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penelitian kualitatif sering menggunakan teks berbentuk naratif dalam menyajikan datanya. Artinya data yang disajikan dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau sejenisnya.⁵⁴ Penyajian data ini menjadi salah satu usaha dalam menyusun sekumpulan informasi yang diperoleh melalui lapangan dan data yang telah direduksi, data ini kemudian disajikan secara jelas dan sistematis untuk memudahkan peneliti mengambil sebuah kesimpulan.

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan guna menciptakan penyusunan teks naratif yang runtut sehingga menjadi sederhana dan lebih mudah untuk dipahami mengenai Penerapan model pembiayaan jama'ah

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 373-375.

untuk kebutuhan usaha mikro di Baitul mal wat amwil nuansa umat cabang balung.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini didasari oleh data hasil penerapan pembiayaan jama'ah untuk kebutuhan usaha mikro di baitul mal wat tamwil nuansa umat cabang balung.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yakni peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara secara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak. Sumber *triangulasi* yakni untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda tetapi dengan teknik yang sama⁵⁵. Jadi, teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu teknik *triangulasi* sumber data, merupakan teknik perbandingan data yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana melaksanakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan hingga penulisan laporan.⁵⁶

Tahap penelitian ini sebagai berikut:

⁵⁵ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 241.

⁵⁶ Sugiyono, Metode Penelitian dan pengembangan (Research and Development) (Bandung: Alfabeta, 2019) hal 274.

1. Tahap Pra-Lapangan atau persiapan sebelum berada di Lapangan.

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih objek penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menentukan informan
- e. Memahami etika dalam penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan. Diantaranya :

- a. Memahami latar belakang
- b. Memasuki lapangan penelitian
- c. Mengumpulkan data
- d. Menyempurnakan data yang belum lengkap

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini peneliti menggunakan penghalusan data yang didapat dari subyek informan, maupun dokumen dengan memperbaiki segi bahasa dan sistematikanya supaya dalam pelaporan hasil penelitian tidak terjadi kesalah pahaman atau salah penafsiran.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah singkat BMT NU Cabang Balung

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus MWC Nahdlatul Ulama Gapura atas kondisi masyarakat sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50 persen perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit berkembang. Atas dasar itulah MWC NU Gapura berinisiatif membentuk lembaga kopreasi yang di sebut BMT NU. BMT NU ini berdiri pada tanggal 1 Juli 2004, dengan modal awal 400 ribu. Uang itu dikumoukan dari 17 anggota Majelis Wakil Cabang (MWC) NAHDLATUL Ulama (NU) Kecamatan Gapura.

Saat awal berdiri BMT NU tidak membebankan bunga kepada peminjam. Peminjam diberi kebebasan dalam memberikan bunga saat mengembalikannya. Sejak itu, BMT NU terus berkembang pesat. Setelah tiga tahun berdiri atau pada tahun 2007, pengurus yang tergabung di MWC NU Gapura mendaftarkan BMT NU ke kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk dibadan hukumkan. Namun, ketika itu kemkum HAM tidak merestui sebutan NU yang mengandung arti Nahdlatul Ulama. Kemudian nama tersebut diubah menjadi Nuansa Umat.

Ekspansi pertama yang dilakukan yakni dengan membuka kantor cabang di kecamatan Pragaan, Sumenep. Sejak itu kantor cabang BMT NU semakin menjamur. Pengelolaan BMT NU kemudian mengurus izin ke Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur untuk bisa membuka cabang di luar Sumenep. Pengurusan izin ini dilakukan pada tahun 2012. Sejak saat itu, nama BMT NU Gapura berubah menjadi BMT NU Jawa Timur. Organisasi Ekonomi ini awalnya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun, pada tahun 2015 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Perubahan itu sesuai dengan regulasi baru dari pemerintah. Saat ini Lembaga Simpan Pinjam ini berkembang di 10 Kabupaten dengan 99 cabang se Jawa Timur. Salah satu cabangnya yang terletak di Kabupaten Jember adalah KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember. BMT tersebut terbentuk pada tanggal 27 Desember 2017. Hingga saat ini total asetnya mencapai Rp 225.497.293.042. meliputi asset barang bergerak dan tidak bergerak. Aset-aset itu tersebar di 67 kantor cabang. Kekayaan BMT NU tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi sesuai syariat islam. Selain itu, berkat dukungan Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadikan BMT NU semakin melejit.⁵⁷

⁵⁷ Dokumen KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung, 25 Januari 2023

2. Visi dan Misi BMT NU Jawa Timur

a. Visi BMT NU Jawa Timur

Terwujudnya BMT NU yang Jujur, Amanah, dan Profesional sehingga Anggun dalam Layanan, Unggul dalam Kinerja menuju terbentuknya Kantor Cabang pada tahun 2026 untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Anggota.

b. Misi BMT NU Jawa Timur


- 1) Memberikan Layanan Prima, Bina Usaha dan Solusi Kepada Anggota Sebagai Pilihan Utama.
- 2) Menerapkan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Syariah Secara Murni dan Konsekuen Sehingga Menjadi Acuan Tata Kelola Usaha yang Profesional dan Amanah.
- 3) Mewujudkan Pertumbuhan dan Keuntungan yang Berkesinambungan Menuju Berdirinya 100 Kantor Cabang pada Tahun 2026.
- 4) Mengutamakan Penghimpunan Dana Atas Dasar Ta'awun dan Penyaluran Pembiayaan Pada Segment UMKM Baik Secara Perseorangan maupun Berbasis Jamaah.
- 5) Mewujudkan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf.
- 6) Menyiapkan dan Mengembangkan SDI yang Berkualitas, Profesional dan Memiliki Integritas Tinggi.

- 7) Mengembangkan Budaya dan Lingkungan Kerja yang Ramah dan Sehat Serta Management yang Sesuai Prinsip Kehati-hatian.
- 8) Menciptakan Kondisi Terbaik Bagi SDI Sebagai Tempat Kebanggaan Dalam Mengabdikan Tanpa Batas dan Melayani Dengan Ikhlas Sebagai Perwujudan Ibadah.
- 9) Meningkatkan Kepedulian dan Tanggung Jawab Kepada Lingkungan dan Jamaah.

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
STRUKTUR PENGELOLAAN KSPP. SYARIAH BMT NU CABANG
BALUNG

Sumber: *Dokumen BMT NU Cabang Balung (2023)*



4. Letak Geografis BMT NU Cabang Balung

Penelitian ini dilakukan di BMT NU Jawa Timur Cabang Balung yang beralamatkan: Jl. Puger, Kebonsari, Balung Kulon, Kec.Balung, Kabupaten Jember, Kode Pos 68161. Telp +65 257 443 008.⁵⁸

Adapun batas-batas letak BMT NU Cabang Balung adalah:

- a. Sebelah Utara : Pasar Balung
- b. Sebelah Selatan : Masjid Al-Wahab Balung
- c. Sebelah Timur : Pertoko an
- d. Sebelah Barat : Jalan Raya Puger

5. Produk-Produk Perusahaan

Produk-produk BMT NU Jawa Timur

BMT NU Cabang Balung memiliki 3 produk yaitu : Produk Tabungan, Produk Pembiayaan, dan Produk Jasa.

- a. Produk tabungan di BMT NU Cabang Balung
 - 1) Simpanan Anggora (SIAGA)

Simpanan ini di sediakan bagi masyarakat yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (Maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan) dengan menggunakan akad Musyarakah. SIAGA terdiri dari : SIAGA pokok dibayar satu kali sebesar Rp.100.000. SIAGA pokok dan

⁵⁸ Dokumen KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung, 23 Januari 2023

SIAGA wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan, sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.

2) Tabungan Mudharabah (TABAH)

Tabungan ini dapat mempermudah masyarakat atau anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40%. Tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Muthalaqah, dimana setoran awalnya Rp 10.000. dan selanjutnya minimal Rp 2.500.

3) Simpanan pendidikan fathonah (SIDIK Fathonah)

Simpanan ini dikhususkan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 40% yang menguntungkan. Produk simpanan ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang dapat di setor kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp.2.500. dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500.

4) Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)

Simpanan ini dapat mempermudah masyarakat atau anggota yang ingin menunaikan haji dan umrah. Produk simpanan ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dengan setoran awal minimal Rp. 1.000.000. dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan.

Setoran dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali udzur syar'i.

5) Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil tabungannya yang di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Produk tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dengan setoran awal Rp. 25.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000 dengan bagi hasil 50%.

6) Simpanan Lebaran (SABAR)

Simpanan ini dapat mempermudah masyarakat atau anggota dalam memenuhi kebutuhan saat lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Simpanan ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dengan setoran awal Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000. setoran dapat dilakukan kapan saja dan penarikannya hanya bisa dilakukan setiap Bulan Ramadhan.

7) Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Simpanan ini menggunakan akad Wasiah Yad Al-Dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8) Simpanan berjangka Mudharabah (SIBERKAH)

Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Simpanan ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah

dengan setoran awal minimal Rp. 500.000 dengan jangka waktu minimal satu tahun.

b. Produk pembiayaan di BMT NU Cabang Balung

1) Al-Qardul Hasan

Pembiayaan dengan jasa seiklasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan.

2) Murabahah dan Bai' bitsamanil Ajil

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan Margin/keuntungan BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (Bai' Bitsamanil Ajil) dan atau cash Tempo (Murabahah).

3) Mudlarabah dan Musyarakah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (Mudlarabah) atau sebagian modal kerja (Musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (Mudlarabah) atau sesuai proporsi modal (Musyarakah). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau cash tempo.

4) Rahn/Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 92% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 (Empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 (Tiga) kali. Barang yang di serahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan ujroh/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.

5) Pembiayaan tanpa jaminan

Layanan berbasis jama'ah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.

6) Pembiayaan hidup sehat

Pembiayaan hidup sehat islami (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/WC/Toilet/Kamar mandi (Jeding) dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad murabahah.⁵⁹

⁵⁹ Dokumen KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung, 23 Januari 2023

6. Legalitas BMT NU Cabang Balung

Adapun Legalitas pendirian BMT NU Cabang Balung berdasarkan Dasar Pertimbangan Pengesahan:

- 1) Surat Permohonan Dari Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Provinsi Jawa Timur Tanggal 24 Agustus 2018/ No 2404/133/KSPPS/BMT NU/VIII/2018.
- 2) Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tanggal 09 Oktober 2018 / Nomor 518/18217/155.2/2018.

7. Mekanisme Operasional BMT NU Cabang Balung

Daerah operasional atau lembaga kerja BMT NU Cabang Balung yaitu diseluruh wilayah Balung.

Table 4.1

Jam Operasional atau Jam Pelayanan Untuk Nasabah di BMT NU Cabang Balung

| Hari | Jam |
|---------------------------------------|-----------------|
| Senin – Sabtu (Kecuali Tanggal Merah) | 07.30-16.00 WIB |

Jam Operasional atau Jam Pelayanan Untuk Nasabah di BMT NU Cabang Balung Hari Jam Senin - Sabtu (Kecuali Tanggal Merah) 07.30– 16.00 WIB

B. Penyajian Data dan Analisis

Setelah peneliti mengetahui latar belakang objek, maka berikut ini akan peneliti sajikan data yang diperoleh dari lapangan, baik dari data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Data yang diambil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dijelaskan dengan deskriptif kualitatif yakni peneliti menggambarkan data-data yang ada tanpa menggunakan hipotesis untuk meneliti tentang Penerapan Model Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) dalam Meemenuhi kebutuhan usaha mikro di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung.

Adapun data yang dipaparkan berfokus pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Model pembiayaan layanan berbasis jama'ah (LASISMA) di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung.

a. Model Pembiayaan Jama'ah

Terdapat dua macam pembiayaan yang di berikan oleh BMT NU Cabang Balung kepada anggota yaitu pembiayaan yang bersifat konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan pembiayaan produktif merupakan pembiayaan untuk modal kerja atau modal usaha agar produksinya meningkat.

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon anggota, BMT NU Cabang Balung melakukan serangkaian prosedur yang harus terpenuhi. Prosedur awal adalah calon anggota harus membentuk kelompok minimal 5 orang dan maksimal 10 orang, setelah itu melakukan pengajuan ke admin. Tahap selanjutnya adalah calon anggota harus mengumpulkan berkas permohonan pengajuan

pembiayaan. Syarat-syarat yang harus dikumpulkan tergolong mudah yaitu foto copy KK, foto copy KTP suami istri, dan foto copy surat nikah.

Setelah semua berkas dikumpulkan, maka pihak BMT NU Cabang Balung melakukan analisis kelayakan pembiayaan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet. BMT NU Cabang Balung menggunakan beberapa pendekatan yaitu kemampuan dan kemauan untuk menentukan kelayakan pembiayaan, diantaranya :

Pertama, pendekatan *character* yang merupakan pendekatan untuk memastikan calon anggota dapat dipercaya dan berusaha memenuhi kewajibannya. Pendekatan ini berisi mengenai kepribadian dari calon anggota pembiayaan seperti sifat, watak maupun latar belakang kehidupannya. Pendekatan ini berisi mengenai kepribadian dari calon anggota pembiayaan seperti sifat, watak maupun latar belakang kehidupannya. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan calon anggota untuk membayar.

“ jujur tidaknya seseorang atau calon anggota itu bisa dilihat saat dia berbicara mbak. Biasanya gerak gerik juga akan menunjukkan kejujuran seseorang. Jadi saya harus pintar-pintar membaca gerak gerik calon anggotanya untuk mengetahui keseharian calon anggota, sehingga saya lebih tau karakter dari calon anggota. Saya tidak hanya bertanya ke satu tetangga, tapi saya bertanya lebih dari satu orang untuk lebih memantapkan saja mbak, agar tidak ragu-ragu gitu”.⁶⁰

Kedua, pendekatan *capacity* merupakan pendekatan untuk mengetahui kemampuan bisnis yang dimiliki anggota sehingga akan

⁶⁰ Rendi, wawancara, Jember, 24 Januari 2023.

terlihat kemampuannya dalam memberikan pembiayaan yang telah di salurkan.

“dengan melihat kemampuan bisnisnya disini namanya analisis kuantitatif. Dengan melihat keberlangsungan usahanya karena hal ini sangat berpengaruh pada kelancaran dalam angsuran”. *Capacity* ini sangat penting untuk dianalisis karena dari sini kita dapat mengetahui kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan.⁶¹

Ketiga, dengan pendekatan *capital* untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak. Selain itu analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

Keempat, *condition* merupakan pendekatan untuk mengetahui kondisi ekonomi calon anggota pembiayaan yang berpengaruh pada prospek usaha calon anggota dimasa yang akan datang.

“untuk mengetahui kondisi ekonominya saya melihatnya dengan mengetahui berapa pengeluarannya untuk kebutuhan hidupnya dan juga saya melihat dari pendapatan usahanya. Semisal kebutuhannya itu sangat tinggi dibandingkan dengan pendapatan dalam usahanya maka saya rasa angsuran akan macet, hal ini menjadi pertimbangan layak atau tidaknya untuk mendapatkan pembiayaan ini. Menurut saya kondisi ekonomi ini sangat penting untuk mengetahui apakah mereka layak mendapatkan pembiayaan ini atau tidak”.⁶²

Kelima, *collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

“untuk pembiayaan Lasisma ini memakai akad Qardhul Hasan dimana tujuan utamanya yaitu untuk membantu anggota yang ingin mengembangkan usahanya, karena menggunakan akad Qardhul Hasan kami memberikan kemudahan kepada anggota dalam peminjaman dan juga tidak ada jaminan serta bunga dalam peminjam. Jadi Lasisma ini tanpa jaminan dek”.⁶³

⁶¹ Linda, *wawancara*, Jember, 24 Januari 2023.

⁶² Muhammad Nurul Huda, *wawancara*, Jember, 26 Januari 2023.

⁶³ Linda, *wawancara*, Jember, 26 Januari 2023.

Pihak BMT NU Cabang Balung juga melakukan survei terhadap calon anggota pembiayaan Lasisma untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya. Survei dilakukan secara dadakan tanpa ngabarin calon anggota terlebih dahulu agar lebih alami dan mengetahui apa adanya kondisi calon anggota. Setelah melakukan survei dan melakukan analisis terhadap pengajuan pembiayaan calon anggota, maka akan diputuskan untuk menerima atau tidak menerima pembiayaan. Setelah diputuskan dan ternyata layak untuk menerima pembiayaan maka tahap selanjutnya akan dilakukan Dikdas atau pendidikan dasar selama 3 hari kepada anggota. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan lebih luas tentang BMT NU.

b. Pola Penerapan Pembiayaan

Adapun pola penerapan pembiayaan yang muncul pada penerapan pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Balung adalah jumlah penerapan pembiayaan, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran. Berdasarkan penjelasan ibu Febri selaku bagian Lasisma, jumlah pembiayaan Lasisma yang diberikan BMT NU Cabang Balung mulai dari Rp.2.000.000 hingga Rp.10.000.000.

Sependapat dengan uraian diatas, Ibu Febri selaku bagian Lasisma berpendapat bahwa :

“untuk jumlah pembiayaan Lasisma sendiri minimal itu Rp.2.000.000 dan maksimalnya Rp.10.000.000 mbak. Tapi dalam pemberian penerapan pembiayaan ini tidak bisa langsung mengajukan 10jt gitu mbak. Harus bertahap mbak, penerapan pembiayaan pertama Rp.2.000.000, nanti tahun berikutnya bisa

dinaikkan ke Rp.4.000.000 dan seterusnya. Dilihat dari kemampuan mitranya mbak.”⁶⁴

Dari penjelasan diatas, pemberian penerapan pembiayaan ini dilkakukan secara bertahap, untuk tahap pertama dengan jangka waktu maksimal 12 bulan yaitu Rp.2.000.000. untuk ke tingkat penerapan pembiayaan yang lebih besar misalnya tahap kedua senilai Rp.4.000.000, maka harus dilakukan survei ulang terhadap usaha yang dijalankan mengalami perkembangan atau tidak. Jika mengalami perkembangan maka akan dilakukan pengajuan penerapan pembiayaan ke tahap selanjutnya dengan jumlah penerapan pembiayaan yang lebih besar begitu seharusnya hingga mencapai ke tahap penerapan pembiayaan dengan nominal maksimal Rp.10.000.000. Selain melihat dari perkembangan usaha, dilihat juga kehadirannya saat ada perkumpulan atau penarikan angsuran.

Cara pembayaran angsuran tergolong tidak menyulitkan anggota. Pembayaran bisa dilakukan dengan anggota mendatangi langsung BMT NU Cabang Balungmaupun melalui tranfer. Namun selama ini, pembayaran angsuran masih kebanyakan dilakukan dengan dijemput oleh juru Lasisma. Selain untuk memberi kemudahan transaksi di BMT namun juga memudahkan BMT untuk memonitoring usaha para anggota seperti penjelasan ibu Febri sebagai berikut :

⁶⁴ Lilik, Mitra Penerapan Pembiayaan Lasisma, diwawancara oleh Naura Nadiva, BMT NU Cabang Balung, 01 Februari 2023

“ untuk pembayaran angsuran biasanya saya dan juru Lasisma itu mengunjungi rumah ketua dan untuk semua anggota berkumpul di rumah ketua. Dalam proses pembayaran angsuran terlebih dahulu kita awali dengan mengisi absen, kemudian membaca sholawat nariyah tiga kali, dilanjutkan membayar angsuran. Setelah selesai sebagai penutupnya membaca surat Al-Asr. Dan juru Lasisma itu biasa membawa kota amal kecil. Barangkali ada nasabah yang mau beramal.”⁶⁵

Untuk waktu pembayaran angsuran disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan dengan anggota penerapan pembiayaan Lasisma. Angsuran sendiri disini ada 3 tahap yaitu mingguan, bulanan, atau setengah bulan. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu khotimah sebagai pengusaha toko yang menjual sembako sebagai berikut :

“saya mengambil penerapan pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Balung sebanyak Rp.2.000.000. Terus kesepakatan saya dengan BMT diangsuran mingguan yaitu 48 minggu. Biasanya mas Nurul Huda selaku juru Lasisma setiap minggu kerumah saya untuk menarik angsuran.”⁶⁶

Kemudahan dan fleksibilitas yang di berikan oleh pihak BMT menjadi daya tarik tersendiri baik di mata masyarakat setempat maupun yang sudah bergabung dalam lembaga keuangan mengingat bahwa pengusaha mikro tidak memiliki jaminan yang besar dan memiliki kondisi perekonomian yang rendah.

⁶⁵ Lilik , *wawancara*, Jember, 01 Februari 2023.

⁶⁶ Aminah, *wawancara*, Jember, 03 Februari 2023.

2. Dampak Penerapan Model pembiayaan layanan berbasis jama'ah (Lasisma) kebutuhan Usaha Mikro di Baitul Mal Wat Tamwil Nuasa Umat Cabang Balung

Hampir setiap lembaga keuangan syariah dapat dijumpai adanya dampak terutama mengenai pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT NU Cabang Balung bisa di sebabkan oleh pihak lembaga keuangan maupun dari pihak anggota atau mitra. Setiap dampak juga harus diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Adapun dampak yang dilakukan oleh pihak BMT NU Cabang Balung menangani semua sebagai berikut :

- a. Dalam hal penggunaan pembiayaan Lasisma yang tidak sesuai dengan rencana. Penggunaan pembiayaan Lasisma yang tidak digunakan untuk usaha melainkan untuk konsumtif maka untuk mengatasi permasalahan tersebut BMT NU Cabang Balung harus lebih menekankan dalam hal survei. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Ibu Lnda selaku Bagian Lasisma sebagai berikut :

“Untuk penggunaan pembiayaan Lasisma yang tidak sesuai dengan rencana itu ya karena kesalahan saat survei. Maka dari itu saat ini survei harus lebih diperdalam atau di tekankan, maksudnya kita itu harus benar-benar mencari informasi tentang calon mitra kita. Misalnya kita mencari informasi ke beberapa tetangga gitu untuk mengetahui bagaimana kesehariannya, apakah benar-benar memiliki usaha atau tidak. Terus apakah memiliki pinjaman lain kepada lembaga keuangan selain BMT. Karena hal ini akan mempengaruhi dalam hal pembayaran angsuran. Jika kita hanya mengandalkan informasi dari calon mitra saja ya kita pasti dibohongi seperti yang sudah terjadi. Jadi intinya survei itu harus benar-benar ditingkatkan lagi.”⁶⁷

⁶⁷ Rendi, wawancara, Jember, 21 Maret 2023.

Hal yang tidak jauh beda juga diungkapkan oleh Bapak Rendi selaku kepala Cabang BMT NU Balung bahwa :

“Saat survei itu harus benar-benar dilihat apakah calon mitra itu memiliki usaha atau tidak. Nah sebaiknya survei ini dilakukan secara dadakan gitu biar kita tahu kehidupan calon mitra kita yang sebenarnya. Setelah benar-benar di survei oleh Bu Linda, saya pasti menganalisisnya lagi. Kira-kira ini sesuai atau tidak dengan data yang ada di form survei. Jika semisal ada yang meragukan pasti saya turun langsung dengan bu Linda untuk melakukan survei ulang. Walaupun memang nanti pada akhirnya pembiayaan itu digunakan untuk konsumtif ya sudah yang penting kita dari BMT NU sudah mengarahkan kepada mereka bahwa pembiayaan ini untuk produktif atau untuk meningkatkan usaha mereka. Semua itu kembali kepada diri sendiri tergantung niatnya”.⁶⁸

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam pembiayaan Lasisma ini masih ada beberapa mitra yang tidak memiliki usaha dan tidak menggunakan pembiayaan ini untuk usaha mereka melainkan untuk kebutuhan konsumtif. Dari dampak yang ada diatas ini pasti akan menyebabkan permasalahan baru dalam pembiayaan ini yaitu :

- b. Kesulitan dalam pembayaran angsuran atau mitra tidak dapat membayar pinjaman yang telah diterima dan keterlambatan dalam pembayaran angsuran karena tidak lancarnya usaha mitra, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut BMT NU Cabang Balung untuk pertama kalinya selalu mengingatkan mitra apabila sudah dekat waktu untuk angsuran. Selalu mengirim pesan kepada mitra tiga atau empat hari sebelum jatuh tempo. Hal ini dilakukan untuk menghindari

⁶⁸ Nurul Huda, *wawancara*, Jember, 21 Maret 2023.

pembiayaan bermasalah pada mitra pembiayaan Lasisma. Jika masih ada satu anggota yang tidak membayar maka harus ditanggung bersama oleh ketua dan anggota yang lain. Seperti penjelasan dari Ibu Linda sebagai berikut :

“Semisal dalam angsuran itu ada anggota yang tidak hadir dan tidak bayar saat perkumpulan, maka anggota yang lain itu harus tanggung renteng. Artinya ya harus dibayarin dulu oleh anggota yang lain. Baru jika sudah mitra itu tidak membayar angsuran secara terus menerus. Anggota lain pasti tidak akan mau terus-terusan tanggung renteng gitu mbak. Jadi saya langsung mendatangi rumahnya untuk menanyakan alasan mengapa tidak membayar angsuran secara terus menerus ini. Sampai kapanpun pasti saya akan menagihnya karena itu hutang yang harus dibayar”.⁶⁹

Apabila keterlambatan membayar angsuran selama tiga bulan, maka pihak BMT NU akan melakukan strategi penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi pembiayaan, yaitu dengan penjadwalan kembali (Rescheduling). Rescheduling ini merupakan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. Misalnya perpanjangan jangka waktu angsuran dari 12 bulan menjadi 24 bulan. Sehingga mitra mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang angsuran. Dalam hal ini jangka waktu angsuran diperpanjang pembayarannya. Misalnya 48 kali menjadi 50 kali, hal ini tentu saja jumlah angsuran menjadi mengecil. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Ibu Linda bahwa:

⁶⁹ Linda, *wawancara*, Jember, 21 Maret 2023.

“Untuk anggota yang sudah telat angsuran minimal 3 bulan itu pasti saya mendatangi rumahnya. Kita memberikan kemudahan kepada para mitra yang telat membayar angsuran dengan cara memberikan perpanjangan waktu untuk membayar angsuran”.⁷⁰

Apabila dengan *Rescheduling* yang dilakukan BMT NU belum memberikan hasil yang nyata dengan kata lain pihak mitra masih kesulitan membayar angsuran maka pihak BMT NU akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Jika masih belum bisa terselesaikan maka akan dimintai jaminan atas persetujuan dari mitra itu sendiri.

Sesuai dengan uraian di atas Ibu Linda menambahkan bahwa:

“Setelah diberi perpanjangan waktu tetapi mitra masih tidak mampu untuk membayarnya, maka kita dari pihak BMT NU akan melakukan kunjungan ke rumah dengan maksud menyelesaikan secara kekeluargaan. Biasanya saya dan bapak Rendi yang mengunjunginya. Kalau di rasa mitra itu sudah sangat kesulitan dalam membayar, kita mintai jaminan apapun yang ada dirumahnya. Meskipun pembiayaan Lasisma ini tanpa jaminan. Jaminan tersebut itu hanya gertakan saja supaya mereka ada usaha untuk melunasi pinjamannya. Kita masih tidak berani untuk menjual jaminan tersebut”.⁷¹

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Rendi selaku Kepala Cabang BMT NU Balung bahwa:

“Untuk jaminan sendiri kita masih belum bisa untuk menjualnya karena masih belum ada izin. Apalagi pembiayaan Lasisma ini tanpa jaminan. Tapi jika suatu saat ini barang jaminan itu memang harus kita jual. Ya kita harus meminta persetujuan dari mitra tersebut. Jika setuju barang jaminan itu di jual maka akan kami jual untuk melunasi pembiayaannya. Jika semisal barang

⁷⁰ Linda, wawancara, Jember, 21 Maret 2023.

⁷¹ Nurul Huda, wawancara, Jember, 21 Maret 2023.

jaminan yang dijual itu masih ada sisa uangnya akan kami kembalikan ke mitra. Sebaliknya jika barang jaminan itu kurang, maka sisanya akan tetap kami tagih. Kita akan menerima berapapun atau seadanya dulu sampai semuanya lunas”.⁷²

Hal yang tidak jauh beda juga diungkapkan oleh Ibu Uswatun selaku admin dan keuangan bahwa:

“Untuk penghapusan pembiayaan ini memang dibebankan kepada pusat. Maka laba kami setiap bulannya pasti akan berkurang. Meskipun sudah dilakukan penghapusan pembiayaan oleh pusat, tetap disini masih ada datanya. Dan itu tetap kami tagih berapapun yang bisa mereka bayar yang penting setiap bulannya ada pemasukan dari mereka”.⁷³

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan judul Penerapan Model Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (Lasisma) dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Mikro di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Yang mana hasil dari pada analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui ketertarikan keduanya.

1. Model pembiayaan layanan berbasis jama'ah (LASISMA) di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada

⁷² Rendi, wawancara, Jember, 21 Maret 2023.

⁷³ Linda, wawancara, Jember, 21 Maret 2023.

masyarakat oleh BMT. Sebagai Baitul Tamwil, BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan invesatsi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.⁷⁴

Pembiayaan yang dapat dilakukan oleh BMT adalah pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Murabahah, pembiayaan Bai' Saman Ajil, dan pembiayaan Qardul Hasan.⁷⁵ pembiayaan tersebut juga dilakukan oleh BMT NU Cabang Balung yang bertujuan untuk membantu mengembangkan bisnis pelanggan dalam hal ini mengarah pada sektor UMKM. Hal ini sesuai dengan salah satu misi BMT NU Cabang Balung yaitu penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.

Kehadiran BMT menjadi peluang cemerlang untuk bisa turut andil dalam peningkatan dan pengembangan UMKM. Hal ini dikarenakan kemudahan akses dan persyaratan yang ditawarkan BMT lebih mengena dikalangan pelaku UMKM karena sifatnya yang fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada cara pembayaran dan juga jangka waktunya.⁷⁶

⁷⁴ Lilik & Aminah Mitra Peran Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional, Jurnal Akutansi dan Investasi, 01 Februari 2023 sampai 03 Februari 2023.

⁷⁵ Irwanuddin, Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar) LAA MAISYIR, Vol.5, No.1, 75.

⁷⁶ Singgih Moheramtadi, Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM DI Indonesia. Jurnal Muqtasid, Vol.8, No.1, 69.

Dalam hal persyaratan pengajuan pembiayaan Lasisma BMT NU Cabang Balung juga terbilang mudah karena hanya menyiapkan foto copy KK, foto copy KTP suami istri, dan foto copy surat nikah. Untuk jumlah pinjaman pembiayaan Lasisma sendiri di BMT NU Cabang Balung dilakukan dengan bertahap. Jumlah pembiayaan mulai dari Rp 2.000.000 – Rp 10.000.000. Untuk menambah jumlah pembiayaan bisa dilihat dari kemampuan anggota dalam hal pembayaran angsuran. Cara pembayaran angsuran juga tidak menyulitkan anggota. pembayaran melalui jemput bola yang dilakukan oleh juru Lasisma sendiri. Sedangkan untuk jangka waktu pembayaran ini disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan anggota pembiayaan Lasisma. Di BMT NU Cabang Balung sendiri, dalam pembiayaan Lasisma hampir semua mitra itu perempuan, hanya ada satu kelompok mitra laki-laki. Dari segi usia responden pembiayaan Lasisma berusia 28-45 tahun. Adapun jika dilihat dari pekerjaan, sebagian besar merupakan ibu rumah tangga. Mitra kebanyakan membuka toko, warung kecil, dan jasa pemesanan dirumahnya.

Dalam menganalisis pengajuan pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition*, dan *collateral*.⁷⁷ Di BMT NU Cabang Balung juga menggunakan analisis tersebut untuk menentukan pembiayaan. Prinsip yang sering digunakan untuk melakukan analisis pengajuan pembiayaan Lasisma adalah Character, Capacity, Capital dan Condition. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh

⁷⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), 136-137.

Ibu Ayu Rindi selaku bagian Lasisma, karakter itu juga sangat berpengaruh dalam berlangsungnya pembiayaan. Mitra yang memiliki sifat jujur dan bertanggungjawab maka akan berkomitmen terhadap pembiayaan yang diambilnya. *Capacity* itu digunakan untuk mengetahui kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan, hal ini masuk kedalam analisis kemampuan. Selain itu *condition* juga sangat penting karena dari sini kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi ekonominya karena kondisi inilah yang berpengaruh terhadap prospek usaha calon mitra dimasa yang akan datang.

2. Dampak Penerapan Model pembiayaan layanan berbasis jama'ah (Lasisma) kebutuhan Usaha Mikro di Baitul Mal Wat Tamwil Nuasa Umat Cabang Balung

Hampir setiap lembaga keuangan syariah dapat dijumpai adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan oleh pihak lembaga keuangan maupun dari anggota. pembiayaan yang disebabkan oleh lembaga karena kurangnya survei saat pemberian pembiayaan Lasisma sehingga masih ada yang menggunakan pembiayaan Lasisma tidak sesuai dengan rencana. maka dari sini pihak BMT NU Cabang Balung akan melakukan survey lebih ketat lagi supaya tidak terjadi hal yang sama, serta mengarahkan kepada calon Pembiayaan Lasisma bahwasanya Pembiayaan ini untuk meningkatkan usaha para calon mitra.

Pembiayaan yang mengalami kemacetan ini harus dilakukan penyelamatan sehingga pihak BMT tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, *kombinasi*, dan *penyitaan jaminan*.⁷⁸ Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BMT NU Cabang Balung untuk pertama kalinya akan melakukan *Rescheduling* yaitu dengan memperpanjang jangka waktu angsuran. Jika dengan cara tersebut masih tidak memberikan hasil, artinya pihak mitra pembiayaan Lasisma masih kesulitan dalam pembayaran angsuran, maka pihak BMT NU Cabang Balung akan menyelesaikan secara kekeluargaan seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Linda. Jika masih belum bisa terselesaikan maka akan dimintai jaminan atas persetujuan dari mitra itu sendiri walaupun dalam pembiayaan Lasisma ini tanpa jaminan. Jaminan tersebut hanya sebagai gertakan supaya para mitra itu ada kemauan untuk melunasi angsurannya. Jalan terakhir jika mitra sudah tidak ada itikad baik maka akan dilakukan penghapusan pinjaman yang dibebankan kepada pusat.

⁷⁸ Dr. Kasmir, Metode Pembiayaan dan Penulisan laporan Ilmiah, hlm 149-151.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tentang penerapan model pembiayaan layanan berbasis jama'ah (Lasisma) dalam memenuhi kebutuhan usaha mikro di baitul mal wat tamwil nuansa umat Cabang Balung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan model pembiayaan lasisma calon anggota hanya diperlukan membentuk kelompok minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Menyiapkan foto copy KK, fotocopy KTP suami istri, foto copy surat nikah. Pembayaran angsuran disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan anggota, bisa secara mingguan, bulanan, atau setengah bulan. Sebelum pemberian pembiayaan, pihak BMT melakukan analisis kelayakan pembiayaan menggunakan analisis 5C, yaitu : *Character, Capacity, Capital, Conditio, Collateral*.
2. Dampak dalam mengatasi usaha mikro dalam pemberian Lasisma yang pertama adalah lebih menekankan survei dan mengarahkan kepada mitra bahwa pembiayaan Lasisma ini digunakan untuk mengembangkan usaha. Untuk dampak yang kedua yaitu, yang pertama kali dilakukan BMT NU Cabang Balung adalah melakukan *Rescheduling*, di selesaikan secara kekeluargaan, dimintai jaminan, dan dilakukan penghapusan pembiayaan yang di bebaskan ke pusat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat diberikan manfaat kepada pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang di sampaikan peneliti :

1. Pihak BMT NU Cabang Balung khususnya bagian bagian Lasisma lebih meningkatkan survei kepada calon anggota mitra pembiayaan supaya pembiayaan yang diberikan itu digunakan sesuai tujuan dan rencana dibentuknya pembiayaan Lasisma yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha.
2. Bagi para mitra pembiayaan Lasisma, hendaknya harus benar-benar menghitung lebih detail, mampu atau tidaknya saat akan mengambil dan melunasi angsuran pembiayaan sesuai waktu yang telah ditentukan, agar kerjasama antara keduanya bisa berjalan lancar sehingga memudahkan bagi mitra yang akan mengajukan pembiayaan lasisma kembali di waktu yang akan datang.
3. Meningkatkan peran monitoring dan pendampingan usaha perempuan. Tidak hanya sekedar menanyakan dan melihat perkembangan usahanya saja tetapi juga memberikan pembinaan terhadap laporan keuangan supaya tidak terjadi pencampuran antara penggunaan dana untuk bisnis dengan dana pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada
- Ahmad Fauzy. —*Evaluasi Pengelolaan Dana Qard}ul hasan Pada Sejumlah BMT*, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
- Amin, Fadillah. 2016. *Antologi Administrasi Publik & Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Amin, Nur Muhammad. 2018. *Peranan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
- Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Cet-3. (Jakarta : Bumi Aksara, 2008).
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Anita, ST. 2016. *Peran Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar*. Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insane.
- Arofah, Yeni. 2020. *Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Mitra Usaha BrI Syariah KCP Nganjuk)*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Asmorowati, Sulikah. 2007. "Dampak Pemberian Kredit Mikro Untuk Perempuan: Analisis Pengadobsian Model Grameen Bank di Indonesia." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th. XX. 3: 175- 190.
- Baskara, I Gde Kajeng. 2013. "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia." *Jurnal Buletin Study Ekonomi*. 18(2): 114-125
- Bismala, Lila dkk. 2018. *Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- BMT NU Jawa Timur, <https://bmtnujatim.com>, diakses pada 08 Januari 2020
- BPS. 2020. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*. No. 56/07/Th. XXIII
- BPS. 2020. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020*. No. 40/05/Th. XXII
- Christea Frisdiantara dan Mukhklis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian*
- Dewi Anggraini, —*Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan*
- DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,

DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Fasochas, Analisa Pengaruh Kepercayaan Dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*. No, 13, 2013.

Fendy Tjiptono, Pemasaran Strategik, (Yogyakarta: Andi, 2012). Gunarto Suhardi "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah Perbankan Di Surabaya" *kinerja*, vol 10, no. 1, thn 2006. Griffin, jill, *Cotumer Loyalty*, (erlangga, 2005).

Gaffar, Vanessa, *Manajemen Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2007) Hasan, Iqbal,

Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS, Edisi Ketujuh*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013).

Hamidi, M. Lutfi. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayang Abadi Publishing.

Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Irwanuddin. 2017. "Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan." *LAA MAISYIR*. 5(1): 57-80. Jombang, (Skripsi— Universitas Diponegoro, 2014)

Teoritis, (E-book, 2016).

Kasmiati. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang ParePare*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare.

Kasmir, Dr. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. Kementerian Agama RI. 2014. *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Mikraj Khazanah.

Khasanah, Nurul. 2019. *Peran BMT Dalam Pemberdayaan Usaha Perempuan Berskala UMKM Studi Kasus pada BMT Wanita Mandiri Boyolali*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Khoir,

Miftakhul. 2019. *Peran Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Sugio*. Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.

Maika, Amelia dan Eddy Kiswanto. 2007. "Pemberdayaan Perempuan Miskin pada Usaha Kecil di Perdesaan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro." *Populasi*. 18(1). ISSN: 0853-0262.

Moheramtohad, Singgih. 2017. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Jurnal Muqtasid*. 8(1): 65-77

Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muna, Laeli Naeful. 2019. *Pengaruh Pembiayaan Microfinance Syariah Terhadap Pemberdayaan Mitra Perempuan BMT Ciputat dan Ciputat Timur Studi Pada BMT Syahida IKALUIN dan KSU BMT UMJ*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muntafi, Ahmad Zaki. 2015. "Financial Inclusion Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Melalui Sistem Grameen Bank." *UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)*, (Ekonomi Keuangan, University Press Usaha Mikro dari Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syariah Tebuireng Vol. 1, No. 03, 2013)

<https://bmtnujatim.com/blog/artikel> diakses 28 November 2018 Aplikasi Pusat Data Kabupaten Situbondo.

<https://pusda.situbondokab.go.id/8> keldata/1/505.

Sejarah BMT NU dalam <https://bmtnujatim.com> diakses 18 Desember 2018.

Siregar, Sayful Hasbi. "Peranan dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah." <http://nayyasemangat.blogspot.com> /2002/10

Suhendi, Hendi. "Optimalisasi Peran BMT Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro, 2," diakses dalam <https://docplayer.info/35639349->

Strategi Optimalisasi Peran BMT Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro Oleh Prof Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si. Dekan Fakultas Syariah dan dan Hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Lembaga Keuangan Mikro diakses dalam: <https://www.ojk.go.id> diakses 18 Desember 2018.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naura Nadiva

Nim : E20191076

Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah

Alamat : Jl. Mujahir No. 36 Rt 003 Rw 003 Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi,
Kabupaten Jember.

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Model pembiayaan Layanan Berbasis Jama’ah (Lasisma) Dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Mikro di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung”** adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 09 Juni 2023



Naura Nadiva

E20191076

Matriks Penelitian

| JUDUL | VARIABEL | SUB. VARIABEL | INDIKATOR | SUMBER DATA | METODE PENELITIAN | RUMUSAN MASALAH |
|---|---|---|---|---|--|--|
| Penerapan Model Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) Dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Mikro Di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung | <ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) Usaha Mikro Baitul Mal Wat Tamwil | <ol style="list-style-type: none"> Penerapan Model Pembiayaan Jama'ah berbasis jama'ah (LASISMA) Usaha Mikro Baitul Mal Wat Tamwil | <ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah Belum melakukan Manajemen atau Pencatatan keuangan Belum mengenal lembaga keuangan Modal usaha tidak lebih dari Rp. 10.000.000 Tenaga kerja yang dimiliki tidak lebih dari 5 Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya. Bukan lembaga sosial tetapi diamnaafkan untuk menggunakan ZISWAF bagi kesejahteraan orang banyak Milik bersama masyarakat kecil | <p>Infroman:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala BMT Nuansa Umat cabang Balung Bagian Lasisma Juru Lasisma Bagian Pembiayaan Mitra pembiayaan Lasisma <p>Referensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku Jurnal Artikel Penelitian Terdahulu Website | <ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian kualitatif Jenis penelitian deskriptif Lokasi penelitian Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung Teknik penentuan subyek penelitian Purposive sampling Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Teknik analisis data deskriptif kualitatif Teknik keabsahan data triangulasi sumber | <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana model pembiayaan layanan berbasis jama'ah (LASISMA) di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa cabang Balung? Bagaimana Dampak penerapan model Pembiayaan layanan berbasis jama'ah (Lasisma) kebutuhan usaha mikro di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat? |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-1282/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2022 19 Desember 2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala BMT NU Cabang Balung
Jl. Puger No.46 (Selatan Pasar Balung), Desa Balung Lor, Kec.Balung,
Kabupaten Jember, Kode pos 68161

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Naura Nadiva
NIM : E20191076
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Penerapan Model Pembiayaan Jama'ah Untuk Memenuhi Kebutuhan Usaha Mikro di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu .

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



Alamat Kantor :
Jalan Puger No. 46 (Selatan
Pesar Balung) Desa Balung Lor
Kec. Balung Kab. Jember Kode Pos 68161
HP. 0852 5744 3008 - Telp./Fax. : 0328 661654
Website : www.bmtgapura.com
e-mail : bmtnu_balung20@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 2404/C-20/08/KSPPS/BMT NU/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rendi Maulana Firdaus
NIP : 2404.120821.0876
Alamat : Dukuhdempok, Wuluhan Jember
Unit Kerja : Cabang Balung Jember
Jabatan : Kepala Cabang

Menerangkan Bahwa :

1. Nama : Naura Nadiva
NIM : E20191076
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melakukan penelitian di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Jember, terhitung mulai tanggal 25 Januari 2023 s/d. 26 Maret 2023. Dengan judul penelitian **“Penerapan Model Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Mikro DI Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung”**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Balung, 04 April 2023







Kepala Cabang
KSPPS BMT NU Jawa Timur
Cabang Balung

Rendi Maulana Firdaus
2404.120821.0876

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

PENERAPAN MODEL PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMA'AH (LASISMA) DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN USAHA MIKRO DI BAITUL MAL WAT TAMWIL NUANSA UMAT CABANG BALUN

**LOKASI
BMT NU CABANG BALUNG**

| NO | TANGGAL | Jenis Kegiatan | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|------------------------------------|---|
| 1. | 06 Desember 2023 | Menyerahkan surat izin penelitian |  |
| 2. | 24 Januari 2023 | Wawancara bersama Bapak Rendi |  |
| 3. | 24 Januari 2023 | Wawancara bersama Ibu Linda |  |
| 4. | 26 Januari 2023 | Wawancara bersama Bapak Nurul Huda |  |
| 5. | 26 Januari 2023 | Wawancara bersama Ibu Linda |  |
| 6. | 01 Februari 2023 | Wawancara bersama Ibu Lilik |  |
| 7. | 03 Februari 2023 | Wawancara bersama Ibu Aminah |  |
| 8. | 21 Maret 2023 | Wawancara bersama Bapak Rendi |  |
| 9. | 21 Maret 2023 | Wawancara bersama Bapak Nurul Huda |  |
| 10. | 21 Maret 2023 | Wawancara bersama Ibu Linda |  |

Jember, 08 Mei 2023

SRPS BMT NU
CABANG BALUNG
Rendi Maulana Fidaus

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui model pembiayaan layanan berbasis jama'ah (LASISMA) di baitul mal wat tamwil nuansa umat cabang balung.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan model pembiayaan layanan berbasis jama'ah (LASISMA) kebutuhan usaha mikro di baitul mal wat tamwil nuansa umat cabang balung.

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana prosedur calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan Lasisma?
2. Berkas apa saja yang perlu disiapkan dalam pengajuan pembiayaan Lasisma?
3. Apakah ada pengujian kelayakan kepada calon anggota pembiayaan Lasisma untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah?
4. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan dalam pemberian pembiayaan Lasisma?
5. Dari analisis kelayakan pembiayaan yang digunakan, analisis apakah yang paling berpengaruh dalam memberikan pembiayaan?
6. Untuk calon anggota yang mengajukan pembiayaan Lasisma lebih banyak perempuan atau laki-laki?
7. Berapa banya mitra pembiayaan Lasisma dari tahun 2019-2022?
8. Berapa batas minimal dan maksimal nominal pembiayaan yang dapat diajukan oleh calon anggota?
9. Bagaimana cara pembayaran pembiayaan Lasisma yang diterapkan?
10. Berapa lama jangka waktu pembayaran pembiayaan oleh mitra Lasisma?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Struktur Organisasi Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat cabang Balung



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalirates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp: (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: feb@iun khas, ac. id Website: <http://feb. un khas, ac. id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Naura Nadiva
NIM : E20191076
Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi.
Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 21 Maret 2023
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,

Dr. Hj Nural Setianingrum, S.E., MLM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-30.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/03/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Naura Nadiva
NIM : E20191076
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Model Pembiayaan Jama'ah (LASISMA)
Dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Mikro Di Baitul Mal
Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Maret 2023
An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahriul Mulyadi



DOKUMENTASI



Ruang bagian pelayanan di Baitul Mal Wat Tamwil
Nuansa Umat Cabang Balung



Wawancara dengan Bapak Rendi Maulana Firdaus, Selaku Kepala Cabang Baitul
Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung. 24 January 2023



Wawancara dengan Ibu Linda Oktavia Ningsih Selaku Bagian Lasisma di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung.26 January 2023



Wawancara dengan Bapak Nurul Huda Selaku bagian Lasisma di Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung.21 Maret 2023



Wawancara dengan ibu Lilik (Nasabah Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung). 01 February 2023



Wawancara dengan ibu Aminah (Nasabah Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Balung). 03 February 2023

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

| | |
|---------------|--|
| Nama | : Naura Nadiva |
| NIM | : E20191076 |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | : Perbankan Syariah |
| Prodi | : Perbankan Syariah |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Tempat Lahir | : Jember |
| Tanggal Lahir | : 15 Juli 2001 |
| Alamat | : Jl.Mujahir No.36 Dusun Krajan, Rt/Rw 003/004 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember |
| Agama | : Islam |
| No. HP | : 081259497768 |
| Alamat Email | : nadivrara1507@gmail.com |

Riwayat Pendidikan

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Tk Satya Darma Alam Balung | : Tahun 2006 |
| SDN 018 Bulili Sulawesi Tengah | : Tahun 2013 |
| MTS Al-Misri Rambipuji | : Tahun 2016 |
| SMA Baitul Arqom Balung | : Tahun 2019 |
| UIN Khas Jember | : Tahun 2023 |

Pengalaman Organisasi

- Anggota pramuka Mts Al-Misri
- Anggota PMR SMA Baitul Arqom
- Anggota Ukor UIN Khas Jember